

# **RENCANA STRATEGIS**

**2025 -2029**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIIL KABUPATEN BANGKA**



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan panduan dalam rangka pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 3**

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V : PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Februari 2026  
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 13 Februari 2026  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK I/IVb  
NIP.197410082005012007

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi komitmen bersama segenap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selama 5 (lima) tahun kedepan akan dibawa kemana, apa yang akan dicapai dan apa yang akan diberikan kepada masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, program dan kegiatan serta indikator kinerja berikut kelompok sarannya. Dengan adanya renstra ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Selanjutnya kami juga berharap agar Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran agar sejalan dengan arah kebijakan yang telah disepakati bersama. Dalam penyusunan renstra ini, tentu masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan di kemudian hari.

Semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini dapat dimanfaatkan sebagai sebenar-benarnya bahan untuk proses perencanaan lanjutan dan semoga semua pihak dapat memberikan kontribusi positif untuk penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

**Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal, 13 Februari 2026**

**KEPALA DINAS,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKA**



**Drs. RAHMAT GUNAWAN, M. Si**  
**NIP. 196906081990091002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	28
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	28
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	29
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah.....	29
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH.....	29
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.2.2 Isu Strategis.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
3.1 Tujuan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	33
3.2 Sasaran Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	35
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	36
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	40
4.1 Uraian Program.....	40
4.2 Uraian Kegiatan.....	40

4.3	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif	41
4.4	Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah .....	62
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	62
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	63
BAB V	PENUTUP.....	64

## DAFTAR TABEL

2.1.	Tabel Daftar Pegawai.....	11
2.2.	Daftar Pegawai Dukcapil Kab. Bangka menurut eselon Tahun 2026 .....	12
2.3.	Daftar Pegawai Dukcapil Kab. Bangka Tahun 2026 .....	12
2.4.	Daftar Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2025 .....	13
2.5.	Tabel Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah.....	13
2.6.	Tabel Peningkatan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.7.	Tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	24
2.8.	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020.....	25
2.9.	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2025.....	26
2.10.	Tabel Urusan dan Kelompok Sasaran.....	28
2.11.	Tabel Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Daerah.....	28
2.12.	Tabel Urusan dan Kerjasama Perangkat Daerah.....	29
2.13.	Tabel Teknik Menyimpulkan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.....	31
2.14.	Tabel NSPK Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat.....	33
3.1.	Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra.....	36
3.2.	Tabel Pentahapan Renstra.....	37
3.3.	Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah .....	38
4.1.	Tabel Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	46
4.2.	Tabel Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	53
4.3.	Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	62
4.4.	Tabel Indikator Kinerja Utama .....	62
4.5.	Tabel Indikator Kinerja Kunci.....	63

## DAFTAR GAMBAR

2.1.	Gambar Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka .....	10
4.1.	Gambar Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	45

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang tertuang pada pasal 272 Ayat (1). Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tujuan dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka adalah perwujudan dan tindak lanjut dari lahirnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 12 ayat (2) huruf f yang berbunyi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mengamanahkan “bahwa untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyusunan profil kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil, disamping tugas-tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka juga mempunyai fungsi pengaturan dan pengurusan kegiatan teknis operasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan Instruksi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2025-2029 menjadi pedoman daerah dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026,
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026
3. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah,
4. Kebijakan nasional,
5. Regulasi yang berlaku,
6. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Adapun Nilai strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
- b. Pengembangan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan
- c. Peningkatan Kualitas Database Kependudukan

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Bangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 442);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4664);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, dengan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.
21. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA OPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

#### **1.1. Latar Belakang**

Memuat gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat uraian maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

### 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah.

#### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

#### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

#### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

#### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

#### 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

#### 2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

### 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Berisi identifikasi tentang permasalahan perangkat daerah dan perumusan isu strategis perangkat daerah.

#### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.2.2 Isu Strategis

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Berisi rumusan tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

### 3.2 Sasaran Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Berisi rumusan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan kepada Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta mengacu kepada tujuan Perangkat Daerah.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Memuat rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Berisi uraian program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam periode tahun 2025-2029.

4.2 Uraian Kegiatan

Berisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam periode tahun 2025-2029.

4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif

Berisi uraian sub kegiatan disertai dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam periode tahun 2025-2029.

4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Memuat uraian sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025- 2029.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Memuat target indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun

2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan IKD  
Perangkat Daerah

Berisi target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Daerah;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pembinaan UPTD; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan


informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam penyelenggaraan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:

- a) penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d) pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e) pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- g) pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- h) pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i) pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- j) pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Gambar 2.1**

**Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Bangka**



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh para Pegawai Per Tanggal 1 Januari 2026 yang berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang dengan rincian Pegawai PNS sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 5 (lima) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebanyak 42 (empat puluh dua) orang. Adapun susunan kepegawaian Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka**  
**Berdasarkan Golongan dan Jabatan**

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
A	<b>APARATUR SIPIL NEGARA</b>		
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/IV c	1 orang
2	Sekretaris	Pembina TK.I / IV b	1 orang
3	Kepala Bidang	Pembina / IV a	2 orang
		Penata Tk. I / III d	2 orang
3	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I / III d	1 orang
		Penata Muda TK / III b	1 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata TK I/ III d	6 orang
		Penata/ III c	2 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	Penata TK I/ III d	1 orang
		Penata/ III c	1 orang
		Penata Muda TK. I / III a	2 orang
		Penata Muda / III a	2 orang
		Pengatur TK. I / II d	2 orang
6	PPPK	Pengatur / II c	2 orang
		IX	2 orang
7	PPPK Paruh Waktu	VII	3 orang
		-	42 orang
	Jumlah Keseluruhan		73 orang

**Tabel 2.2**  
**Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka**  
**Menurut Eselon Tahun 2026**

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1	II	1		1	
2	III	3	2	5	
3	IV	6	4	10	
	Jumlah	10	6	16	

**Tabel 2.3**  
**Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2026**

No.	SEKRETARIAT/BIDANG	PNS			PPPK			PPPK PARUH WAKTU			Total
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	Sekretariat	7	1	8	-	-	-	5	9	14	
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	2	6	2	-	2	5	13	18	
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	4	5	-	-	-	-	3	3	
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	3	5	1	1	2	3	4	6	
5	Bidang Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan	1	1	2	1	-	1	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	

**Tabel 2.4**  
**Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Bangka Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2026**

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	1	-	1
2	S2	1	2	3
3	S1	18	19	37
4	D3	5	7	12
5	SLTA	7	13	20
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>73</b>

Sumber: Dinas Dukcapil Bangka

### Kondisi Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dalam segi ruang pelayanan masih cukup representatif untuk mencukupi kapasitas pemohon yang hadir untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan setiap harinya. Tetapi tidak sama halnya dengan ruangan untuk penyimpanan arsip yang masih sangat kurang untuk menyimpan dokumen-dokumen administrasi kependudukan dimana dokumen administrasi kependudukan bersifat permanen yang harus disimpan selamanya diarsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain asset yang bersifat fisik, untuk kecukupan peralatan dalam pelayanan administrasi kependudukan pun masih ada yang belum mencukupi seperti kendaraan roda 4 serta peralatan portable yang mendukung pelayanan jemput bola. Data dan Jumlah Jenis Aset Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Dinas**  
**Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka**

No	Nama barang	Jenis barang	Merk/type	Tahun perolehan	Satuan	Kondisi	Jumlah
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Tanah Bangunan Kantor	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	1970	m <sup>2</sup>	-	1
2	Genset	Portable Generating Set	Elemex SH.700 EX	2008	Unit	B	1
3	Kendaraan Roda Empat	Station Wagon	Toyota/Avanza	2009	Unit	B	1
4	Kendaraan Roda Dua	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2006	Unit	B	1
5	Kendaraan Roda Dua	Sepeda Motor	Yamaha/VegaR/4D 7	2008	Unit	B	1
6	Kendaraan Roda Dua	Sepeda Motor	Yamaha/VegaR/4D 7	2008	Unit	B	1
7	Kendaraan Roda Dua	Sepeda Motor	Yamaha/VegaR/4D 7	2008	Unit	B	1
8	Mesin Ketik	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother	2007	Unit	B	1
9	Kendaraan Roda Dua	Sepeda Motor	Yamaha 50C (T135HC) Biru	2014	Unit	B	3

10	Mesin Antrian	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)		2016	Unit	B	1
11	Rak Arsip	Lemari Besi/Metal	Lemari Arsip Geser 3L5R Box Arsip Size	2019	Unit	B	1
12	Lemari Kayu	Lemari Kayu	Solid	2004	Unit	B	1
13	Scanner	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2014	Unit	B	1
14	Lemari Kaca	Lemari Kaca	-	2009	Unit	B	1
15	Rak Arsip	Lemari Kaca		2016	Unit	B	10
16	Almari	Lemari Kaca		2017	Unit	B	3
17	Almari	Lemari Kaca		2018	Unit	B	4
18	Lemari Katalog	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	-	2007	Unit	B	1
19	Rak Besi/Metal	Rak Besi	-	2008	Unit	B	1
20	Rak Server	Rak Besi	Lokal	2016	Unit	B	1
21	Genset	Portable Generating Set	-	2014	Unit	B	1
22	Rak Besi	Rak Kayu	Lokal	2010	Unit	B	2
23	Filling cabinet	Rak Kayu	-	2014	Unit	B	5
24	Rak Server	Rak Kayu	-	2013	Unit	B	1
25	Lemari besi	Rak Kayu	-	2014	Unit	B	2
26	AC	Rak Kayu	-	2013	Unit	B	1
27	Filling Besi/Metal	Filing Cabinet Besi	Brother	2007	Unit	B	5
28	RAM Server	Filing Cabinet Besi	-	2014	Unit	B	2
29	Filling Besi/Metal	Filing Cabinet Besi	Yunika	2008	Unit	B	5
30	Kursi tunggu	Filing Cabinet Besi	-	2014	Unit	B	2
31	Filling Besi/Metal	Filing Cabinet Besi	Brother	2009	Unit	B	2
32	Filling Kabinet	Filing Cabinet Besi		2017	Unit	B	2
33	Filling Kabinet	Filing Cabinet Besi	Brother	2018	Unit	B	3
34	Brankas	Brandkas	Ichiban	2005	Unit	B	1
35	Brankas	Brandkas	Libana	2007	Unit	B	1
36	Finger Print	Mesin Absensi		2019	Unit	B	1
37	Papan Informasi Data	Papan Visual/Papan Nama	-	2015	Unit		
38	White Board	White Board	-	2008	Unit	B	2
39	White Board	White Board	Lokal	2010	Unit	B	5
40	White Board	White Board	Magnetic White Board	2015	Unit	B	1
41	Papan Nama Instansi	Papan Nama Instansi	-	2008	Unit	B	1
42	Papan Nama Instansi	Papan Nama Instansi	-	2009	Unit	B	1
43	Mesin Potong KTP	Alat Kantor Lainnya	-	2008	Unit	B	1
44	Alat dan Bahan Kesehatan /P3K	Alat Kantor Lainnya		2017	Unit	B	1
45	Tas Perekaman	Alat Kantor Lainnya		2019	Unit	B	1
46	Meja Resepsion	Meja Resepsionis	-	2015	Unit	B	1
47	Meja Kerja	Meja Kerja Kayu	Star Panel	2009	Unit	B	5

48	Hub	Meja Kerja Kayu	-	2014	Unit	B	1
49	Meja Kerja	Meja Kerja Kayu	-	2013	Unit	B	1
50	Router	Meja Kerja Kayu	-	2014	Unit	B	1
51	Kursi Front Office (Pelayanan)	Meja Kerja Kayu	Indhaci Seri Javico IV COT	2018	Unit	B	6
52	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	Indek	2005	Unit	B	4
53	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	Indachi	2008	Unit	B	6
54	Meja 1 Biro	Meja 1/2 Biro	Indek	2005	Unit	B	1
55	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	-	2015	Unit	B	7
56	Meja Kerja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		2017	Unit	B	2
57	Meja Kerja 1 Biro	Meja 1/2 Biro		2017	Unit	B	6
58	Rak Baca/Display	Meja 1/2 Biro		2018	Unit	B	1
59	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	Urbitrend	2019	Unit	B	8
60	Kursi Rapat	Kursi Rapat	Stacking Chair Biru	2016	Unit	B	50
61	Kursi Rapat	Kursi Rapat		2018	Unit	B	10
62	Kursi Tamu	Kursi Tamu	-	2008	Unit	B	1
63	Kursi Putar	Kursi Putar	Donati	2005	Unit	B	4
64	Kursi Putar	Kursi Putar	Indachi	2008	Unit	B	8
65	Kursi Putar	Kursi Putar	Olympic	2009	Unit	B	5
66	Kabel UTP	Local Area Network (LAN)	-	2014	Unit	B	2
67	Kursi Putar	Kursi Putar	-	2015	Unit	B	1
68	Kursi Putar	Kursi Putar	-	2015	Unit	B	5
69	Kursi Kerja Putar	Kursi Putar		2017	Unit	B	12
70	Kursi Kerja	Kursi Putar	Upholstery Fabric	2019	Unit	B	8
71	Kursi Kerja Biasa	Kursi Biasa	Stacking Chair	2015	Unit	B	22
72	Kursi Tunggu	Bangku Tunggu	-	2012	Unit	B	5
73	Local Area Network (LAN)	Local Area Network (LAN)	-	2008	Unit	B	1
74	Local Area Network (LAN)	Local Area Network (LAN)	-	2008	Unit	B	1
75	Local Area Network (LAN)	Local Area Network (LAN)	-	2008	Unit	B	1
76	Local Area Network (LAN)	Local Area Network (LAN)	Zyrex	2008	Unit	B	1
77	Switch Port	Komputer Jaringan lainnya	-	2005	Unit	B	1
78	PC Unit	P.C Unit	Samsung	2004	Unit	B	2
79	PC Unit	P.C Unit	Samsung	2006	Unit	B	1
80	PC Unit	P.C Unit	-	2014	Unit	B	5
81	Komputer PC	P.C Unit	-	2013	Unit	B	5
82	PC Unit	P.C Unit	Intel	2008	Unit	B	1
83	Infocus	P.C Unit	-	2014	Unit	B	1
84	Komputer	P.C Unit	Acer	2010	Unit	B	2
85	PC Unit	P.C Unit	Samsung	2005	Unit	B	1
86	Laptop	Lap Top	-	2013	Unit	B	2
87	Laptop	Note Book	-	2014	Unit	B	3
88	Laptop	Personal Komputer lainnya	toshiba	2010	Unit	B	1

89	Hardisk Eksternal	Hard Disk	-	2013	Unit	B	2
90	Hard Disk	Hard Disk	-	2010	Unit	B	1
91	Hardisk Server	Hard Disk	-	2014	Unit	B	2
92	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	inkjet	2012	Unit	B	1
93	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	laserjet	2014	Unit	B	2
94	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laserjet	2012	Unit	B	1
95	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2011	Unit	B	2
96	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	inkjet	2014	Unit	B	2
97	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2013	Unit	B	9
98	Scanner	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Umax	2008	Unit	B	1
99	Server	Server	Dell	2012	Unit	B	1
100	Roter	Router	Crico	2010	Unit	B	1
101	Hub 8 Port	Meja Kerja Kayu	8 Port	2010	Unit	B	1
102	Kabel HUB	Hub	-	2010	Unit	B	1
103	Modem	Modem	Rotatik	2010	Unit	B	1
104	Kursi Tunggu	Bangku Tunggu	Tangan dan kaki Flat Finishing Chrome	2016	Unit	B	6
105	Kursi Tunggu	Bangku Tunggu		2016	Unit	B	1
106	Kursi Tunggu	Bangku Tunggu	-	2019	Unit	B	4
107	Meja Komputer	Meja Komputer	-	2007	Unit	B	5
108	UPS 1000VA	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2012	Unit	B	8
109	Speaker Active	peralatan studio audio lainnya (dst)	Simbada	2004	Unit	B	1
110	Tripod Camera	Tripod Camera	-	2011	Unit	B	1
111	Faksimile	Facsimile	Panasonic	2008	Unit	B	1
112	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2000	Unit	B	1
113	Bangunan Gedung kantor	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2014	Unit	B	1
114	Bangunan Tempat Parkir	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	-	2009	Unit	B	1
115	Pengerasan Conblok	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	2009	Unit	B	1
116	Pagar Permanen	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	2009	Unit	B	1
117	Bangunan Gedung Rumah Genset	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	-	2000	Unit	B	1

118	Meja Komputer	Meja Komputer	Super	2008	Unit	B	7
119	Sofa	Sofa		2016	Unit	B	1
120	Sofa	Sofa		2017	Unit	B	1
121	Kursi Kerja	Meubeleur lainnya	-	2007	Unit	B	4
122	Kursi Kerja	Meubeleur lainnya	-	2013	Unit	B	24
123	Spot Modem	Modem	-	2014	Unit	B	1
124	Meja Rapat	Meja Rapat	-	2015	Unit	B	1
125	Kulkas	Lemari Es	AQUA	2020	Unit	B	1
126	AC Unit	A.C. Window	Aicool	2008	Unit	B	1
127	AC	A.C. Window	-	2014	Unit	B	3
128	Mainframe	Mainframe (Komputer Jaringan)	Server SIAK Merk ML350pG8-065	2015	Unit	B	1
129	P.C. Unit	P.C Unit	ASUS P8 H61 MC	2015	Unit	B	2
130	P.C. Unit	P.C Unit	DELL INSPIRON Core i7-4770	2015	Unit	B	2
131	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet P1102	2015	Unit	B	2
132	Peralatan Jaringan Komputer-Tang Crimping	Peralatan Jaringan lainnya	RJ-12, RJ-11 dan RJ-45	2015	Unit	B	1
133	AC Unit	A.C. Window	General	2005	Unit	B	1
134	AC	A.C. Window	-	2014	Unit	B	3
135	Komputer PC	P.C Unit	HP 20-R123D ALL IN ONE	2016	Unit	B	11
136	Printer Laser Jet	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER JET PRO P1102	2016	Unit	B	15
137	CCTV	alat keamanan lainnya (dst)	0	2016	Unit	B	1
138	AC Unit	A.C. Window	Panasonic	2015	Unit	B	2
139	AC	A.C. Window	Polytron	2018	Unit	B	1
140	Faximili	Facsimile	Panasonic	2016	Unit	B	1
141	Komputer PC	P.C Unit	Hp 20-R123D All-In-One	2016	Unit	B	3
142	Printer Laser Jet	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hp Laser Jet Pro P1102	2016	Unit	B	2
143	Printer Ink Jet	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Printer ( L120 )	2016	Unit	B	2
144	AC	Air Conditioning (AC)	-	2012	Unit	B	1
145	AC Unit	Air Conditioning (AC)	Panasonic 2 PK	2016	Unit	B	2
146	AC split 1 PK	Air Conditioning (AC)	SHARP	2019	Unit	B	4
147	AC split 2 PK	Air Conditioning (AC)	SHARP	2019	Unit	B	1
148	Kursi Roda	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	solid rubber	2016	Unit	B	1
149	P.C. Unit	P.C Unit		2016	Unit	B	1
150	Mainframe/Server	Mainframe (Komputer Jaringan)	Lenovo	2016	Unit	B	1

151	AC split 2 PK	Air Conditioning (AC)	Panasonic	2019	Unit	B	1
152	Laptop	Lap Top		2016	Unit	B	1
153	AC SPLIT 1 PK	Air Conditioning (AC)	Sharp	2020	Unit	B	2
154	AC SPLIT 2 PK	Air Conditioning (AC)	Sharp	2020	Unit	B	2
155	Cabin Smooking Area	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst		2016	Unit	B	1
156	Kipas Angin	Kipas Angin	Miyako	2010	Unit	B	4
157	UPS/Stabilizer	Peralatan Personal Komputer lainnya	PROLINK	2017	Unit	B	6
158	Kendaraan Roda Dua	Sepeda Motor	Yamaha Mio	2014	Unit	B	1
159	Komputer PC	P.C Unit	lenovo	2017	Unit	B	6
160	Printer (Laserjet)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017	Unit	B	1
161	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2017	Unit	B	3
162	Radio Wireless	Wireless	-	2013	Unit	B	1
163	Jaringan Komputer ( Router )	Router	EPSON	2017	Unit	B	1
164	Wireless	Wireless	TOA	2008	Unit	KB	1
165	Wireless	Wireless	Power Beam-M2-400-Eu 2.4GHz	2018	Unit	B	2
166	Unit Power Supply	Unit Power Supply	-	2005	Unit	B	3
167	UPS/Stabilizer	Unit Power Supply	-	2014	Unit	B	4
168	Unit Power Supply	Unit Power Supply	Ner Plus	2008	Unit	B	1
169	UPS server	Unit Power Supply	-	2014	Unit	B	2
170	Unit Power Supply	Unit Power Supply	ICA CT 682B	2015	Unit	B	8
171	Stavolt	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	-	2004	Unit	B	1
172	Televisi	Televisi	Samsung TV LED 43 Inch	2016	Unit	B	1
173	Televisi	Televisi	SAMSUNG	2019	Unit	B	1
174	Kendaraan Roda 4	Station Wagon	Toyota/Avanza 1500 S	2008	Unit	B	1
175	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2018	Unit	B	1
176	Printer Laser Jet	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER JET PRO M102a	2018	Unit	B	2
177	Printer Ink Jet	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2018	Unit	B	2
178	Printer KIA	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Entrust Datacard	2018	Unit	B	1
179	Printer KTP-EI	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Entrust Datacard	2018	Unit	B	1
180	Printer Dot Matrik	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2018	Unit	B	1

181	Kamera Digital	Tustel	Sony Cybershot DSC-H400-Black	2015	Unit	B	3
182	Komputer/PC	P.C Unit	Lenovo All-in-One	2018	Unit	B	2
183	Laptop	Lap Top	Asus X441U	2018	Unit	B	1
184	Scanner	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Canon Canoscan 9000F Mark II	2018	Unit	B	4
185	Laptop	Lap Top	Asus Vivo Book A442U	2018	Unit	B	1
186	Laptop	Lap Top	Lenovo IDEAPAD 320S-131KB	2018	Unit	B	1
187	Kamera	Tustel	CANON	2019	Unit	B	1
188	Tiang Bendera	Tiang Bendera	-	2007	Unit	B	1
189	Dispenser	Dispenser	MIYAKO	2017	Unit	B	1
190	Dispenser	Dispenser	MIYAKO	2020	Unit	B	2
191	Lonceng/Genta	Lonceng/Genta	Decolox	2008	Unit	B	1
192	Gorden	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2008	Unit	B	40
193	Ayunan	Peralatan Olahraga lainnya (dst)		2018	Unit	B	1
194	Jungkitan	Peralatan Olahraga lainnya (dst)		2018	Unit	B	1
195	Teralis Jendela	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2008	Unit	B	18
196	Teralis Jendela	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2008	Unit	B	1
197	Teralis Jendela	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2008	Unit	B	1
198	Komputer Mainframe/Server Data Biometric KTP-EL	Mainframe (Komputer Jaringan)	DELL	2019	Unit	B	1
199	Komputer/PC All In One	P.C Unit	LENOVO	2019	Unit	B	6
200	Laptop	Lap Top	DELL	2019	Unit	B	1
201	Scanner	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	EPSON	2019	Unit	B	14
202	Reklame/Rangka Besi Baleho	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2010	Unit	B	10
203	Gordain	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Vertical Blind	2015	Unit	B	160
204	Gordain	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Vertical Blinds	2019	Unit	B	1
205	Sound System	Sound System	BMB DA 2000 Pro Stereo	2016	Unit	B	1
206	Tabung Pemadam Kebakaran / Portable	Alat Pemadam/Portable	ALPINDO	2017	Unit	B	2
207	Peralatan Pemadam Kebakaran	Alat Pemadam/Portable	Powder	2018	Unit	B	2

208	Iris Mata/Iris Scanner	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	CMITECH	2019	Unit	B	1
209	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2015	Unit	B	4
210	Signature Pad	CPU (Peralatan Personal Komputer)	TOPAS	2019	Unit	B	1
211	Meja Tamu Kaca	Meja Tamu Biasa		2016	Unit	B	1
212	Kursi Kerja (Kabid)	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indnaci	2019	Unit	B	3
213	Adaptor Kamera	Camera Adaptor		2019	Unit	B	1
214	Notebook	Note Book	ASUS	2019	Unit	B	1
215	Card Reader Include SAM Card	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)		2019	Unit	B	1
216	Reader KTP-EL	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	ABAKA	2019	Unit	B	6
217	Printer Laser Jet	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2019	Unit	B	8
218	Printer Ink Jet	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L1110	2019	Unit	B	2
219	Komputer/PC	P.C Unit	HP	2019	Unit	B	3
220	Aplikasi Android Pelayanan	Software (Aplikasi Android Pelayanan)		2019	Unit	B	1
221	Software Mesin Antri	Software (Software Mesin Antri)		2019	Unit	B	1
222	Aplikasi Front Office/Sistem Pelayanan Terpadu Internal Terkoneksi Card Reader	Software (Aplikasi Front Office/Sistem Pelayanan Terpadu Internal Terkoneksi Card Reader)		2019	Unit	B	1
223	Aplikasi Arsip Digital	Software (Aplikasi Arsip Digital)		2019	Unit	B	1
224	Lemari Arsip	Buffet Kayu	-	2008	Unit	B	1
225	Tensi Meter Digital	Tensimeter		2019	Unit	B	1
226	Printer Fargo KTP Elektronik	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fargo hdp 5000	2020	Unit	B	2
227	Lemari Arsip	Buffet Kayu	ISI BOSTINCO	1991	Unit	B	2
228	Lemari Arsip	Buffet Kayu	-	2009	Unit	B	1
229	Lemari Arsip	Buffet Kayu	-	2012	Unit	B	8
230	Lemari Arsip Rol Opak	Buffet Kayu		2018	Unit	B	1
231	Kamera Indoor (CCTV)	alat keamanan lainnya (dst)	HIKVISION	2020	Unit	B	3
232	Kamera Outdoor (CCTV)	alat keamanan lainnya (dst)	HIKVISION	2020	Unit	B	2
233	Kamera Outdoor (CCTV)	alat keamanan lainnya (dst)	HIKVISION	2020	Unit	B	1
234	receiver CCTV	Receiver STL/UHF	HIKVISION	2020	Unit	B	1
235	Monitor CCTV	Monitor	AQUA	2020	Unit	B	1
236	Meja Hakim	Meja Kerja Pejabat Eselon II	INDACHI	2020	Unit	B	1
237	Kursi Hakim	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	INDACHI	2020	Unit	B	1

238	Kursi Pengantin (Kursi Roda)	Kursi Putar	INDACHI	2020	Unit	B	2
239	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	EXPO	2020	Unit	B	3
240	Termometer Gun	Alat Kedokteran umum lainnya	Coolpad	2020	Unit	B	1
241	Mesin Knapsack (Polar)	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2 in 1 Manual dan Elektrik, 16 Liter, 2200 RPM	2020	Unit	B	1
242	Termometer Gun	Alat Kedokteran umum lainnya	Thermometer Gun SPC TG-05	2020	Unit	B	2
243	Wastafel	Alat Rumah Tangga Lain-lain		2020	Unit	B	2
244	Printer Fargo	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HDP5600	2021	Unit	B	1
245	PC Perekaman	P.C Unit	Processor	2021	Unit	B	1
246	Finger Print	Alat Sidik Jari	BIOMORF B-SCAN TENPRINT	2021	Unit	B	1
247	Camera	Camera Digital	CANON	2021	Unit	B	1
248	Card Reader	Card Reader (Peralatan Mainframe)		2021	Unit	B	1
249	SAM CHIP CARD READER	Alat Komunikasi Telephone Lainnya		2021	Unit	B	1
250	Stabilizer	Stabilisator	Matsuyama	2021	Unit	B	5
251	Stabilizer	Stabilisator	Matsuyama	2022	Unit	B	7
252	Meja Kerja 1/2 Biro	Meja Kerja 1/2 Biro	-	2022	Unit	B	4
253	Meja Kerja 1 Biro	Meja Kerja 1/2 Biro	-	2022	Unit	B	1
254	Komputer PC	P.C Unit	AIO IC3 BLACK AMD	2022	Unit	B	3
255	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Eco Tank	2022	Unit	B	5
256	Kendaraan Roda Empat	Station Wagon	TOYOTA / AVANZA VELOZ Hitam	2016	Unit	B	1
257	AC	A.C. Window	DAIKIN	2022	Unit	B	3
258	Finger Print Scanner	Scanner	BIOMORF B-SCAN TENPRINT 1051	2022	Unit	B	1
259	IRIS Scanner	Scanner	CMITECH	2022	Unit	B	1
260	Komputer PC	PC Unit	AIO IC3 BLACK AMD	2022	Unit	B	4
261	Scanner	Scanner	Plustek Smart Office PS283	2022	Unit	B	5
262	Barcode Scanner	Scanner	Smart Logic	2022	Unit	B	4
263	Security Lock	Alat Kantor Lainnya		2022	Unit	B	2
264	Uninterrupted Power Supply (Ups)	Uninterrupted Power Supply (Ups)	Helior Online	2022	Unit	B	5
265	PC Unit	PC Unit	Lenovo	2022	Unit	B	8

266	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Eco Tank	2022	Unit	B	2
267	External/ Portable Hardisk	External/ Portable Hardisk		2022	Unit	B	2
268	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	AIO	2022	Unit	B	2
269	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Kantor Lainnya		2022	Unit	B	1
270	Tempat Parkir	Bangunan Parkir Terbuka Permanen		2022	Unit	B	1
271	Backdrop	Partisi		2022	Unit	B	1
<b>JUMLAH</b>							<b>952</b>

Sumber: Dinas Dukcapil Bangka

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pelayanan Dindukpencapil, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, namun secara umum pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi

**Tabel 2.3**  
**Peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka**

No	Hasil evaluasi	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas
1	2	3	4	5
1	Masih rendahnya pemahaman Masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlambatan pemenuhan blanko ktp-el dari pusat</li> <li>- Belum optimalnya sosialisasi di kelurahan/ desa</li> <li>- masyarakat yang belum mengupdate biodata sehingga sering terjadi perbedaan data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan koordinasi daerah dengan pusat</li> <li>- peningkatan sosialisasi tentang administrasi kependudukan di desa dan kelurahan</li> </ul>	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2	Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlambatnya pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>- Kualitas peralatan yang masih harus ditingkatkan</li> <li>- Banyak instansi / OPD yang belum menggunakan basis data SIAK dalam pelaksanaan progam dan kegiatannya</li> <li>- Target penerbitan KIA yang belum tercapai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur bidang pelayanan administrasi kependudukan</li> <li>- Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana</li> <li>- Peningkatan jumlah perjanjian kerja sama dengan OPD dan lintas Instansi terkait pemanfaatan data</li> </ul>	
---	---	--	--	--

Sumber: Dukcapil Kabupaten Bangka

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Utama yaitu Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan KTP-EL, Cakupan Penerbitan KIA, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan, Cakupan Penerbitan Akta Perceraian, Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan IKM Kependudukan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 target IKU Cakupan Penerbitan KTP-EL untuk tahun sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dan target 2023 adalah 99,40% untuk realisasinya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mencapai 99,11%,97,48%,99,37% dan 100% dan realisasi tahun 2023 adalah 98,45%. Untuk target IKU Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah 85%,40%,60%,70% dan 98% dan realisasi adalah 92,60%, 93,90%,90,42%,96,82% dan 97,72% . Untuk IKU Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020, 2021 dan 2022 targetnya adalah 72%, 73,43% 75,71% dan untuk realisasinya adalah 72,86%, 74,71% dan 77%.

Untuk Indikator Kinerja Utama Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Dindukpencapil pada tahun 2023 targetnya adalah 15 OPD. Pada dua tahun pertama realisasi melebihi target hal tersebut dikarenakan pada saat itu pemanfaatan data menjadi salah satu target nasional yang dicanangkan oleh Kementrian Dalam Negeri sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka berusaha untuk menggandeng lembaga pengguna data penduduk untuk melakukan kerjasama. Dikarenakan perubahan regulasi dari Kementrian Dalam Negeri dimana peraturan tersebut sedikit mengikat dalam melaksanakan perjanjian kerjasama untuk verifikasi dilakukan langsung oleh Kementrian Dalam Negeri. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan data dalam pengaksesannya.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 cukup menggembirakan. Untuk lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dapat dilihat dari tabel dibawah

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Bangka**

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target					Capaian					Nilai Peringkat Capaian Kinerja					Rata-rata Peringkat Kinerja
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Menciptakan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka	Cakupan Penerbitan KK	100,00	100,00				100,00	98,49				100,00	98,49				99,25
	Cakupan Penerbitan KTP (e-KTP)	100,00	100,00	100,00	100,00	99,40	99,11	97,48	99,37	100,00	98,45	99,11	97,48	99,37	100,00	99,04	99,00
	Persentase Cakupan Penerbitan KIA		50,00	50,00	50,00	50,00		36,22	38,75	53,76	56,36		72,44	77,50	107,52	112,72	92,55
	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	85,00	40,00	60,00	70,00	98,00	92,60	93,90	90,42	96,82	97,72	108,94	234,75	150,70	138,31	99,71	146,48
	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	60,00	40,00	40,00	40,00	50,00	76,00	79,75	74,87	40,00	50,00	126,67	199,38	187,18	100,00	100,00	142,64
	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan		40,00	40,00	40,00	50,00		31,98	48,40	40,00	56,54		79,95	121,00	100,00	113,08	103,51
	Cakupan Penerbitan Akte Perceraian		40,00	40,00	40,00	50,00		42,79	44,52	44,58	53,35		106,98	111,30	111,45	106,70	109,11
	Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Akses Data					15 OPD					15 OPD					100,00	100,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	85	85	85,83	86,06	85,00	85,00	85,00	100,98	101,25	100,00	100,00	100,00	100,44
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Ombushman)	100					99,98					99,98					99,98
	SOP (Nilai Role Model Pelayanan Publik)	3 Hari					3 Hari					100,00					100,00

Dalam hal Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari tahun 2021-2025. Untuk realisasinya cukup tahun 2019-2025 cukup mengembirakan.

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2019-2020**

No.	Uraian	Anggaran		Realisasi		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	2.224.480.700	2.161.062.500	2.169.777.386	2.046.900.590	98	94,72	3.305.011.950	3.193.227.681
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	517.060.000	73.400.000	496.787.500	71.700.000	96	97,68	553.760.000	532.637.500
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.800.000	8.950.000	9.800.000	8.950.000	100	100	14.275.000	14.275.000
4	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.800.000		72.770.925		100	0	72.800.000	72.770.925
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	15.000.000	15.000.000	14.350.000	14.300.000	96	95,33	22.500.000	21.500.000
6	Program Peningkatan Potensi Pembangunan Daerah	10.000.000		10.000.000		100	0	10.000.000	10.000.000
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.847.491.000	1.691.122.000	1.772.278.446	1.553.535.572	96	91,86	2.693.052.000	2.549.046.232
	<b>Jumlah</b>	<b>4.696.631.700</b>	<b>3.949.534.500</b>	<b>4.545.764.257</b>	<b>3.695.386.162</b>	<b>97</b>	<b>93,57</b>	<b>6.671.398.950</b>	<b>6.393.457.338</b>

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025**

No.	Uraian	Anggaran					Realisasi	Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.538.500	60.450.000	51.778.780	29.452.526	12.530.000	12.530.000	79,86	98,95	87,39	98,99	100,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.234.826.000	4.557.318.000	4.227.332.928	3.301.392.488	3.640.420.760	3.495.419.309	84,29	80,44	83,30	94,85	96,02
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	191.427.000	174.489.000	50.293.880	28.862.500	13.085.000	12.837.500	77,55	89,69	71,33	85,89	98,11
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.770.386,74	294.751.356	344.285.600	319.268.376	426.628.337	422.236.725	85,50	98,09	95,40	96,73	98,97
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.900.000	447.463.200	640.081.500	-	-	-	93,89	99,20	88,77	0,00	0,00

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.485.905.300	1.913.604.106	1.983.594.545	1.497.132.545	1.075.209.646	1.013.507.613	93,60	98,63	97,02	96,25	94,26
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.970.000	173.977.000	199.540.000	143.476.500	172.623.434	163.770.386	92,15	94,05	89,28	93,19	94,87
8	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	624.424.010	251.966.205	707.318.635	648.765.092	0,00	0,00	55,84	95,35	91,72
9	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	68.430.000	30.285.000	19.953.000	15.790.000	0,00	0,00	91,95	79,08	79,14
10	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	935.251.640	262.225.000	321.485.000	57.850.000	57.740.000	0,00	99,13	100,00	98,31	99,81
11	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	98.820.000	8.025.000	-	-	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00
12	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	118.355.465	77.350.000	68.300.000	67.485.000	0,00	0,00	73,19	99,47	98,81
13	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	52.800.000	-	-	-	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00
14	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.693.337.186,74</b>	<b>8.557.304.302,00</b>	<b>8.721.961.708,00</b>	<b>6.008.696.140,00</b>	<b>6.193.918.812,00</b>	<b>5.910.081.625,00</b>	<b>43,35</b>	<b>54,16</b>	<b>80,60</b>	<b>67,01</b>	<b>67,98</b>

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Daftar Urusan dan Kelompok Sasaran**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka**

No	Urusan	Kelompok Sasaran
1	2	3
1	Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan	- Seluruh Masyarakat - Instansi Pemerintah - Instansi Swasta

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka

### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dalam Pemberian Pelayanan.

**Tabel 2.11**  
**Daftar Urusan dan Mitra Perangkat Daerah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka**

No	Urusan	Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan	Bentuk kemitraan
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan	- Masyarakat - BPS - BPJS - KPU - KUA - Lapas - Pengadilan Agama - Pengadilan Tinggi - RS Swasta - RS. Pemerintah - Bidan Desa - Klinik Kesehatan - Kecamatan - Kelurahan - Desa - Bank	- Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan - Penyediaan Data Kependudukan (web portal dan web service dengan mekanisme PKS) - Penyediaan Data Agregat Kependudukan

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka

### 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam memberikan Pelayanan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tidak mendapatkan dukungan dari BUMD secara langsung.

### 2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat daerah dengan seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka.

**Tabel 2.12**  
**Daftar Urusan dan Kerjasama Perangkat daerah**  
**di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka**

No	Urusan	Kerjasama perangkat daerah	Bentuk kerjasama
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan	- Seluruh OPD	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan</li><li>- Penyediaan Data Kependudukan (web Portal dan web service dengan mekanisme PKS)</li><li>- Penyediaan Data Agregat Kependudukan</li></ul>

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka

## 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat 5 (lima) tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, mengingat dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan belum dapat dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan berbagai isu yang berkembang dimasyarakat. Adapun masalah pokok sehingga Dinas Dukcapil belum Mencapai Kondisi ideal, sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas Petugas Penyelenggara Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Penerapan Teknologi Informasi yang belum merata di semua wilayah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemilikan dokumen kependudukan berupa akta-akta catatan sipil, Kartu Tanda Penduduk, maupun Kartu Keluarga, termasuk perubahan elemen biodata penduduk.

### **2.2.2 Isu Strategis**

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditinjau dari gambaran pelayan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil) dan Biro Pemerontahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta implikasi RTRW bagi pelayan OPD, maka perlu menentukan isu-isu strategis.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depan, untuk memasuki tahun 2026 secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, di antaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur,
2. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan serta arti pentingnya dokumen dan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil,

3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, mewujudkan SIAK yang terhubung secara *online* pada 8 Kecamatan dan penggunaan aplikasi pelayanan,
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan administrasi kependudukan secara berkala

Adapun terkait isu strategis di jelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.13**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Adanya Komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan	Belum optimalnya bimtek khusus petugas pelayanan adminduk	Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan	Perkembangan Demografi Global	Penyediaan infrastruktur berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah	Transformasi Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas	Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah
Pemerataan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pelayanan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan adminduk	Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pelayanan	Perkembangan Teknologi	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia		Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait	Belum melakukan perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data	Sarana dan prasarana tidak memadai dan up to date	Peningkatan Urbanisasi Dunia	Pengentasan Kemiskinan		Pengentasan Kesenjangan Sosial (Kemiskinan dan Pengangguran), Perlindungan dan Ketahanan Sosial Masyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemilikan dokumen kependudukan	Kurangnya koordinasi antar OPD sehingga pelayanan menjadi terhambat			Tata Kelola pemerintahan belum optimal		Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi Monitoring dan evaluasi				Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		
Meningkatnya Kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan						

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka terkait dengan Misi 1 yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dalam mendukung misi tersebut adalah ***”MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”***.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tahun 2025-2029, yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang transparan, efektif dan berorientasi pada hasil. Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) karena mencerminkan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara terukur sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam kerangka Rencana strategis (Renstra) tahun 2025-2029, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilakukan melalui penguatan sistem perencanaan kinerja, pengukuran kinerja yang jelas dan terukur, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja yang relevan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya:**

**Tabel 2.14.**  
**NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**

URUSAN	JENIS URUSAN	NO. NSPK	TANGGA L NSPK	PENANDATANGA N NSPK	OPD PELAKSANA	LEMBAGA PENDUKUNG TEKNIS	KETERANGAN
		Permendagri 109 TAHUN 2019	27 Desember 2019	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 108 TAHUN 2019	27 Desember 2019	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 104 TAHUN 2019	16 Desember 2019	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
	Urusan Pemerintahan	Permendagri 96 TAHUN 2019	04 November 2019	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota

Dukcapil	Wajib Bukan Layanan Dasar	Permendagri 53 TAHUN 2019	02 Agustus 2019	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 7 TAHUN 2019	16 Januari 2019	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 19 TAHUN 2018	09 April 2019	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 63 TAHUN 2016	4 Agustus 2016	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota

		Permendagri 8 TAHUN 2016	18 Februari 2016	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 2 TAHUN 2016	14 Januari 2016	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 74 TAHUN 2015	24 November 2015	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 14 TAHUN 2015	30 Januari 2015	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 69 TAHUN 2014	1 Oktober 2015.	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 10 TAHUN 2011	14 Februari 2012	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 9 TAHUN 2011	14 Februari 2011	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 6 TAHUN 2011	21 Januari 2011	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Permendagri 38 TAHUN 2009	9 September 2009	MENTERI DALAM NEGERI	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		Perpres 96 TAHUN 2018	16 Oktober 2018	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		PP 40 TAHUN 2019	23 Mei 2019	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		UU 24 TAHUN 2013	24 Desember 2013	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota
		UU 23 TAHUN 2006	03 Juli 2006	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Dinas Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Pelaksananya Dinas Dukcapil Kab/Kota

### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung terwujudnya Bangka Harmoni serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bangka menetapkan sasaran strategis tahun 2025-2029 yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang prima, inklusif dan berbasis digital. Sasaran strategisnya Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah dengan di dukung 4 (Empat) Program dimana sasaran ini merupakan penjabaran operasional dari tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang. Sasaran ini dirumuskan secara terukur, spesifik, dan berorientasi pada hasil (outcome), sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan

**Tabel 3.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

No	Sasaran Strategis utama	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun ke					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akip Perangkat Daerah	Nilai	0	78,00	78,10	78,15	78,20	78,25
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Target Kinerja Dindikpencapil	%	0	71	85	100	100	100

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029**

Strategi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun sebagai langkah operasional dalam mewujudkan sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, penguatan tata kelola data, serta pengembangan kapasitas kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. adapun strategi renstra yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pelayanan kependudukan bagi masyarakat
2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan kependudukan serta arti pentingnya dokumen dan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan inovasi layanan.
4. Pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya apartur.

**Tabel 3.2. Pentahapan Renstra**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap IV (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan cakupan dokumen adminduk dengan pelayanan keliling sekolah, seperti SD, SMP, dan SMA lapas dan rumah sakit jiwa dengan cakupan KIA dan Akte Kelahiran dan Perekama KTP El	Pengembangan kerjasama dengan Klinik persalinan, puskesmas, dan rumah sakit terkait akte kelahiran dan KIA Peningkatan kerjasama dengan Desa, Kelurahan, Kecamatan, pelayanan keliling dan jemput bola, kerjasama dengan APH (aparatus penegak Hukum)	Penguatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang up to date dalam rangka mendukung dukcapil Go digital serta penyajian data kependudukan sampai tingkat desa	Pemantapan cakupan dokumen adminduk dengan kuantitas SDM pelayanan didukung sarana prasarana yang up to date dan pemberian hak akses bagi yang sudah melaksanakan PKS	Perwujudan Pemanfaatan data untuk semua keperluan

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka disusun untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, dan membahagiakan masyarakat. Adapun teknik merumuskan arah kebijakan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuat dengan tabel seperti dibawah ini :

**TABEL 3.3**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan kualitas dan integritas tata kelola pemerintahan	Membuat beberapa Alternatif Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat selain Pelayanan rutin di dindukpencapil bangka seperti Pelayanan di MPP, Pelayanan Jemput Bola, Pelayanan secara daring.	
		Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah	Membuat proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja	
		Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK),	Menciptakan tertib sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.	
		Penerapan sistem e-government yang terintegrasidigital	Melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	
		5. Pengembangan inovasi dan kolaborasi layanan publik khususnya berbasis	Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang merugikan masyarakat.	

		Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah melalui sistem Meritokrasi	Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial.	
		Penerapkan sistem digital terintegrasi keuangan dan aset daerah	Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.	
		Penguatan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan pelaporan keuangan dan asset	Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional.	
		Peningkatan potensi pendapatan daerah		
		Penguatan digitalisasi pelayanan publik		
		Pengembangkan inovasi dan kolaborasi		
		Peningkatan kualitas sarana pengaduan pelayanan dan respon cepat/tanggap		

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

**4.1 Uraian Program**

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2025-2029 , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 . Adapun uraian 5 Program yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

**4.2 Uraian Kegiatan**

Adapun Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang akan dilaksanakan Tahun 2025-2029 adalah 15 Kegiatan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
9. Penataan Pendaftaran Penduduk
10. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
11. Pelayanan Pencatatan Sipil
12. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
13. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi
15. Penyusunan Profil Kependudukan

#### **4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif**

Adapun Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang akan dilaksanakan Tahun 2025-2029 adalah 36 Sub Kegiatan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
16. Pengadaan Mebel
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

- Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  21. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  22. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
  23. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
  24. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  25. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
  26. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
  27. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  28. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
  29. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
  30. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  31. Fasilitasi Terkait dalam Pencatatan Sipil
  32. Komunikasi, informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
  33. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  34. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan
  35. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
  36. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota


Program, Kegiatan dan Sub kegiatan merupakan hasil Cascading dari Tujuan , sasaran , Outcome dan output. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta Pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan

penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah



**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029**

NSPK dan RPJMD Yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)		
		Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)		

	<b>Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar</b>	<b>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		<b>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)</b>	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	<b>Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 73 Orang (PNS=26 Org, L:15 P:11 ),(PPPK=5 Org, L:4,P:1),(PPPK Paruh Waktu=42 Org,L:13 ,P: 29 )	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	<b>Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan (%)</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (1 Paket Pakaian Olah Raga 84 Stel, PDH 84 Stel dan Baju Batik Pelayanan 12 Pcs)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	<b>Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	<b>Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja</b>	<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	
	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	

		<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	<b>Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi</b>		<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>		
		<b>Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan</b>	<b>TARGET KINERJA DINDUKPENCAPIL</b>		
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	<b>Persentase Dokumen Pendaftaran penduduk yang tercetak sesuai dengan standar/ketentuan (Layanan)</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	
		<b>Meningkatnya Akses Layanan Dokumen Kependudukan</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Peristiwa Kependudukan (Layanan)</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
		terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (dokumen)	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
		meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		<b>Meningkatnya Penerbitan Dokumen Dafduk Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persentase Cakupan Kepemilikan KIA (%)</b>		
			<b>Persentase Cakupan Kepemilikan KK (%)</b>		
			<b>Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-EL (%)</b>		

		pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Peristiwa Kependudukan (%)	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		Terfasilitasnya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	<b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	
		<b>MENINGKATNYA AKSES LAYANAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL</b>	Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Peristiwa Catatan Penting (layanan)	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan (layanan)	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
		<b>MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Penerbitan Akta Kematian (%)</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	
			<b>Persentase Penerbitan Akta Perceraian(%)</b>		
			<b>Persentase Penerbitan Akta Perkawinan (%)</b>		
			<b>Persentase Cakupan Akta Kelahiran (%)</b>		
		Terfasilitasnya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	

		Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Laporan)	Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat informasi dan edukasi terkait Pencatatan Sipil (orang)	Sub Kegiatan Komunikasi, informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	
		<b>Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kependudukan (%)</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
		<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan (%)</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
		Terfasilitasinya Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi (laporan) Administrasi Kependudukan.	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan (dokumen)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan	

		<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi(%)</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.(laporan)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.	
		<b>Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan (%)</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	
		<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyusunan Profil Kependudukan (%)</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (dukumen)	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	BaseLine 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/a	34,37	5.997.525.094	34,40	6.773.616.632	34,42	6.864.280.133	34,43	6.948.305.794	34,44	7.066.480.115	
	HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	BB (77,78)	BB (78,00)	5.997.525.094	BB (78,10)	6.773.616.632	BB (78,15)	6.864.280.133	BB (78,20)	6.948.305.794	BB (78,25)	7.066.480.115	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.340.159.944		5.897.101.482		5.930.922.696		5.930.922.696		5.930.922.696	
	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29,00	30,00	9.090.000	30,00	10.060.000	30,00	11.030.000	30,00	11.030.000	30,00	11.030.000	
	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,00	13,50	-	13,50	-	13,50	-	13,50	-	13,50	-	
	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (Persen)	0	0	4.585.885.926	0	4.608.034.712	0	4.585.885.926	0	4.585.885.926	0	4.585.885.926	
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	68,00	72,00	14.320.000	72,00	39.570.000	72,00	69.570.000	72,00	69.570.000	72,00	69.570.000	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Nilai)	3	3	594.104.018	3	1.023.406.770	3	1.088.406.770	3	1.088.406.770	3	1.088.406.770	
	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100	100	136.760.000	100	216.030.000	100	176.030.000	100	176.030.000	100	176.030.000	

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (Persen)	100	100	9.090.000	100	10.060.000	100	11.030.000	100	11.030.000	100	11.030.000	
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (Dokumen)	10	10	5.030.000	10	5.030.000	10	5.030.000	10	5.030.000	10	5.030.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	10	4.060.000	10	5.030.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (Persen)</b>	100	100	<b>4.585.885.926</b>	100	<b>4.608.034.712</b>	100	<b>4.585.885.926</b>	100	<b>4.585.885.926</b>	100	<b>4.585.885.926</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 73 Orang (PNS=26 Org, L:15 P:11 ),(PPPK=5 Org, L:4,P:1),(PPPK Paruh Waktu=42 Org,L:13 ,P: 29 )	73	73	4.580.235.926	73	4.599.559.712	73	4.580.235.926	73	4.580.235.926	73	4.580.235.926	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	5.650.000	4	8.475.000	4	5.650.000	4	5.650.000	4	5.650.000	
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan (Persen)</b>	100	100	<b>14.320.000</b>	100	<b>39.570.000</b>	100	<b>69.570.000</b>	100	<b>69.570.000</b>	100	<b>69.570.000</b>	

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (1 Paket Pakaian Olah Raga 84 Stel, PDH 84 Stel dan Baju Batik Pelayanan 12 Pcs)	1	1	9.750.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	11	11	4.570.000	11	4.570.000	11	4.570.000	11	4.570.000	11	4.570.000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	0	-	0	-	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (Persen)</b>	100	100	<b>172.593.248</b>	100	<b>591.896.000</b>	100	<b>656.896.000</b>	100	<b>656.896.000</b>	100	<b>656.896.000</b>	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	107.823.248	12	310.000.000	12	375.000.000	12	375.000.000	12	375.000.000	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	4.570.000	12	4.570.000	12	4.570.000	12	4.570.000	12	4.570.000	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	60.200.000	12	277.326.000	12	277.326.000	12	277.326.000	12	277.326.000	
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (Persen)</b>	100	100	<b>421.510.770</b>	100	<b>431.510.770</b>	100	<b>431.510.770</b>	100	<b>431.510.770</b>	100	<b>431.510.770</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	207.974.760	12	217.974.760	12	217.974.760	12	217.974.760	12	217.974.760	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	38.536.010	12	38.536.010	12	38.536.010	12	38.536.010	12	38.536.010	
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah (Persen)</b>	11,97	4,31	-	4,31	<b>20.000.000</b>	4,31	-	4,31	-	4,31	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Unit)	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	20	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	30	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)</b>	75	75	<b>136.760.000</b>	75	<b>196.030.000</b>	75	<b>176.030.000</b>	75	<b>176.030.000</b>	75	<b>176.030.000</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	15	113.890.000	15	142.850.000	15	142.850.000	15	142.850.000	15	142.850.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	40	22.870.000	40	33.180.000	40	33.180.000	40	33.180.000	40	33.180.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	-	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	
	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>												

	TARGET KINERJA DINDUKPENCAPIL	0	71		85		100		100		100		
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Dokumen Pendaftaran penduduk yang tercetak sesuai dengan standar/ketentuan (Layanan)</b>		6	550.515.150	6	580.845.150	6	594.395.150	6	594.395.150	6	594.395.150	
<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Peristiwa Kependudukan (Layanan)</b>		6	533.145.150	6	510.845.150	6	524.395.150	6	524.395.150	6	524.395.150	
Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1	2	5.150.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (dokumen)	2	2	500.845.150	2	440.845.150	2	440.845.150	2	440.845.150	2	440.845.150	
Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2	2	27.150.000	2	55.000.000	2	68.550.000	2	68.550.000	2	68.550.000	
<b>Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Cakupan Kepemilikan KIA (Persen)</b>	60	60	17.370.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	
	<b>Persentase Cakupan Kepemilikan KK (Persen)</b>	100	100		100		100		100		100		
	<b>Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-EL (Persen)</b>	99,40	99,40		99,40		99,40		99,40		99,40		
Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan (Dokumen)	1	1	17.370.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	

<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penerbitan Dokumen Peristiwa Kependudukan (Persen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	
Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	0	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persen)</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>68.550.000</b>	<b>80</b>	<b>162.370.000</b>	<b>80</b>	<b>205.662.287</b>	<b>80</b>	<b>289.687.948</b>	<b>80</b>	<b>407.862.269</b>	

<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Peristiwa Catatan Penting (layanan)	10	10	68.550.000	10	63.550.000	10	106.842.287	10	190.867.948	10	309.042.269	
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)			-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan (layanan)	10	10	68.550.000	10	53.550.000	10	96.842.287	10	180.867.948	10	299.042.269	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penerbitan Akta Kematian (Persen)</b>	100	100	-	100	98.820.000	100	98.820.000	100	98.820.000	100	98.820.000	
	<b>Persentase Penerbitan Akta Perceraian (Persen)</b>	100	100		100		100		100		100		
	<b>Persentase Penerbitan Akta Perkawinan (Persen)</b>	98	98		98		98		98		98		
	<b>Persentase Cakupan Akta Kelahiran (Persen)</b>	97	97		97		97		97		97		
Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Sub Kegiatan Komunikasi, informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat informasi dan edukasi terkait Pencatatan Sipil(orang)	0	0	-	320	93.820.000	320	93.820.000	320	93.820.000	320	93.820.000	

<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38.300.000</b>	<b>100</b>	<b>118.300.000</b>	<b>100</b>	<b>118.300.000</b>	<b>100</b>	<b>118.300.000</b>	<b>100</b>	<b>118.300.000</b>	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38.300.000</b>	<b>100</b>	<b>68.300.000</b>	<b>100</b>	<b>68.300.000</b>	<b>100</b>	<b>68.300.000</b>	<b>100</b>	<b>68.300.000</b>	
Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (laporan)	2	2	27.150.000	2	57.150.000	2	57.150.000	2	57.150.000	2	57.150.000	

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan (dokumen)	8	8	11.150.000	8	11.150.000	8	11.150.000	8	11.150.000	8	11.150.000	
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi(%)</b>	0	100	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.(laporan)	0	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan (%)</b>	0	0	0	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
<b>Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyusunan Profil Kependudukan (%)</b>	0	0	0	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (dukumen)	0	0	0	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	
<b>JUMLAH</b>						<b>5.997.525.094</b>		<b>6.773.616.632</b>		<b>6.864.280.133</b>		<b>6.948.305.794</b>	

#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Uraian sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) disusun untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemenuhan dokumen kependudukan (Adminduk), dan akurasi data.

**Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kegiatan : pelayanan pencatatan sipil Sub kegiatan: Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	
2	2.12.04 Program Pengelola Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelaksanaan Pengelola Administrasi Kependudukan	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan 2. Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Data	

#### 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelayanan umum, dan dampak program. Pencapaian target ini dievaluasi secara berkala dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja) untuk memastikan kesesuaian antara rencana strategis dan pelaksanaannya.

Tabel 4.4.  
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	78,00	78,10	78,15	78,20	78,25	
2	Target Kinerja Dukcapil	Persen	0	71	85	100	100	100	

#### 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam RPJMD dan Renstra. IKK menjadi acuan utama untuk mengukur keberhasilan, efektivitas, dan akuntabilitas urusan pemerintahan. Kinerja ini akan dievaluasi melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), di mana IKK menggambarkan keberhasilan spesifik setiap urusan pemerintahan.

Tabel 4.4.  
INDIKATOR KINERJA KUNCI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Akte kelahiran yang diterbitkan	persen	98.67	98	98	98	98	98	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	73.37	60	60	60	60	60	
3	Jumlah data Profil Kependudukan yang disusun	persen		100	100	100	100	100	
4	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP)	persen	98.31	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	
5	Persentase akte kematian yang diterbitkan bagi yang melapor	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melapor	persen	70.59	70	70	70	70	70	
7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melapor	persen	100	100	100	100	100	100	

#### INDIKATOR KINERJA DAERAH

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diterbitkan	Unit (Akta Lahir)	102.112	102.512	102.912	103.312	103.712	104.112
		Unit (KIA)	70.110	72.110	75.510	78.910	82.310	85.710
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.68	1.95	2.22	2.49	2.76	3.03
3	Rasio Penduduk	%	105.45	105.53	105.61	105.69	105.77	105.85
4	Kepadatan Penduduk	Orang/Km <sup>2</sup>	102.28	103.57	104.86	106.15	107.44	108.73
5	Rate Nett Recent Migrasi	%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan bidang/ urusan wajib non pelayanan dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (renstra) ini akan menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini disusun untuk rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Bangka yang telah di spesifikasikan dan disepakati dalam rangka penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan Renstra ini, maka dibutuhkan kaidah pelaksanaan antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2025 sampai dengan 2029.
- c. Kepala dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka melaksanakan program-program dengan sebaik-baiknya mengarah pada target-target yang telah ditetapkan.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangka ini.

## LAMPIRAN



### BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

#### KEPUTUSAN BUPATI BANGKA NOMOR : 100.3.3.3/ 1040 /BAPPEDA/2025

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

#### BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum:
  - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
  - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
  - c. menyusun dan menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim:
  - a. penanggung jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
  - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
  - d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI BANGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR : 100.3.3.3/1040/BAPPEDA/2025  
 TANGGAL : 6 November 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

## II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

## III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Urban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Urban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Urban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Urban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Urban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

#### IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

#### V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris

4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

### VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

### IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
-----	--	---------

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

## XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

## XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah	Anggota

	Desa	
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	Anggota

	Perizinan, Koperasi dan UKM	
--	-----------------------------	--

#### XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

#### XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

#### XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua

3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAawang

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota

5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota

5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII.KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI BANGKA,



FERY INSANI

**Cascading**

# CASCADING

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKA

# CASCADING

**TUJUAN 1 (RPJMD 2023-2029) :**  
MENINGKATKAN KUALITAS  
REFORMASI BIROKRASI

INDIKATOR : Indeks Reformasi  
Birokrasi Kabupaten

**SASARAN (RPJMD 2023-2029) :**  
MENINGKATNYA KUALITAS  
PELAYANAN PUBLIK YANG MERATA

INDIKATOR :  
\*INDEKS PELAYANAN PUBLIK/INDEKS  
KEPUASAN MASYARAKAT  
\* OPINI PENGAWASAN LAYANAN  
PUBLIK

**TUJUAN OPD :**  
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

INDIKATOR : OPINI PENGAWASAN LAYANAN PUBLIK

**SASARAN STRATEGIS OPD 2**  
MENINGKATNYA TERTIB  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

INDIKATOR : TARGET KINERJA  
DINDUKPENCAPIL (%)

**SASARAN STRATEGIS OPD 2**  
**MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

INDIKATOR : TARGET KINERJA DINDUKPENCAPIL

**SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK

MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL

MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

INDIKATOR : Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak sesuai dengan standar/ketentuan

INDIKATOR : Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil

INDIKATOR : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kependudukan

INDIKATOR : Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan

**SASARAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

MENINGKATNYA AKSES LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

MENINGKATNYA AKSES LAYANAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

INDIKATOR : Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Peristiwa Kependudukan

INDIKATOR : Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Peristiwa Catatan Penting

INDIKATOR : Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan

INDIKATOR : Persentase Penyusunan Profil Kependudukan

MENINGKATNYA PENERBITAN DOKUMEN DAFDUK SESUAI KETENTUAN

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL

MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

- INDIKATOR :
- cakupan kepemilikan KIA
  - cakupan kepemilikan KK
  - cakupan Kepemilikan KTP-EL

- INDIKATOR :
- Persentase penerbitan Akta Kematian
  - Persentase penerbitan Akta Perceraian
  - Persentase penerbitan Akta Perkawinan
  - Persentase cakupan akte Kelahiran

INDIKATOR : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

INDIKATOR : Persentase Penerbitan Dokumen Peristiwa Kependudukan

## SASARAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

**Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan**

INDIKATOR : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

TERLAKSANYA PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK

INDIKATOR : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

MENINGKATNYA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

TERSEDINYA DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

INDIKATOR : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia

TERLAKSANYA KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non-Pemerintahan dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk

TERFASILITASINYA PENDAFTARAN PENDUDUK

INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

TERLAKSANYA PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING

INDIKATOR : Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

MENINGKATNYA PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

INDIKATOR : JUMLAH LAYANAN PENCATATAN SIPIL YANG DITINGKATKAN

TERLAKSANYA KOORDINASI KANTOR KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG AGAMA KABUPATEN/KOTA DALAM MEMELIHARA HUBUNGAN TIMBAL BALIK MELALUI PEMBINAAN MASING-MASING KEPADA INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing Kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TERFASILITASINYA PENCATATAN SIPIL

INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil

TERLAKSANYA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATATAN SIPIL

INDIKATOR : Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat informasi dan edukasi terkait Pencatatan Sipil

TERLAKSANYA FASILITASI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

INDIKATOR : JUMLAH LAPORAN HASIL FASILITASI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TERSELENGGARANYA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

INDIKATOR: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data kependudukan

INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

TERSEDINYA DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR : Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota

# Sasaran Strategis Perangkat Daerah Rutin (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota)

## LOGIKAL FRAMEWORK PENCAPAIAN SASARAN

### SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

### INDIKATOR HASIL STRATEGIS

HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH

### SASARAN PROGRAM



